



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | BAYU DWI SANDRA ALIAS KEMAT BIN SUMARDI; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 09 Mei 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Jambangan Rt. 3 Rw. 1 Desa rembun Kec. Dampit Kab. Malang; ; |
| 7. Agama | : | Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Tani / Perkebunan; |

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Agustus. 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merk VIVO Y21 nomor imei 1 :860735053448478, imei 2 : 860735053448460, dengan simcard nomor :08546480982 warna metalic blue dan terpasang casing warna pink bergambar katun Patrick;
- 1 (satu) buah doos box HP merk VIVO Y21.

Dikembalikan kepada anak Verlita Nur Fadlika Yuniar melalui Bapak kandung saksi Eko Jainuri

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Jatienggo Rt.03 Rw.10 Desa Talok Kec. Turen Kab. Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas datang ke tempat pertunjukan kuda lumping dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cangkrem lalu minta diantar.
- Bahwa setelah sampai ditempat pertunjukan kuda lumping Terdakwa mencari sasaran untuk mengambil HP milik orang lain yang sedang lengah menonton.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR Bin EKO JAINURI sendirian sedang berdiri dan asyik menonton kuda lumping lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 nomor imei 1 : 860735053448478, imei 2 : 860735053448460, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 nomor imei 1 :860735053448478, imei 2 : 860735053448460 dan nomor simcard nomor :08546480982 warna metalic blue dan terpasang casing warna pink bergambar katun Patrick yang disimpan disaku celana sebelah kiri belakang, lalu Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR Bin EKO JAINURI dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP milik saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR Bin EKO JAINURI dan membawanya menjauh dari saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR Bin EKO JAINURI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang yang sedang menonton lalu Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti melemparkan HP tersebut dan diketahui warga yang menonton lalu Terdakwa dikeroyok oleh warga yang sedang menonton dan selanjutnya dibawa ke Polsek Turen untuk diproses lebih lanjut.
- Akibar perbuatan Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI, saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR Bin EKO JAINURI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAYU DWI SANDRA Alias KEMAT Bin SUMARDI diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi VERLITA NUR FADLIKA YUNIAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan HP pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa HP Vivo Y21 Nomor imei 1: 860735053448478, imei 2: 860735053448460, simcard 08546480982 warna mitalic blue adalah milik Saksi;
- Bahwa yang membeli HP tersebut adalah Anak Saksi sendiri dari uang tabungan Anak Saksi yang diberi oleh ayah Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama teman-teman melihat pertunjukan kuda lumping di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, HP tersebut Anak Saksi taruh di saku celana sebelah kiri, tiba-tiba HP Anak Saksi hilang lalu Anak Saksi berusaha mencari dengan dibantu para penonton yang lain;
- Bahwa beberapa saat kemudian pelaku ditangkap oleh masa lalu digeledah ternyata benar HP Anak Saksi di copet oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil HP Anak Saksi di pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui saat Terdakwa ditangkap masa dihajar lalu diamankan di dalam rumah warga lalu dilaporkan polisi;
- Bahwa Anak Saksi masih ingat barang bukti berupa HP merek Vivo Y21 tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi EKO JAENURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan HP pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa HP Vivo Y21 Nomor imei 1 : 860735053448478, imei 2 : 860735053448460, simcard 08546480982 warna metalik blue adalah milik anak Saksi bernama Verlita Nur Vadlika Yanuar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi pada awalnya anak Saksi bersama teman-temannya melihat pertunjukan kuda lumping di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, pada saat ramai-ramainya pertunjukan tersebut, tiba-tiba HP anak Saksi hilang lalu anak Saksi berusaha mencari dengan dibantu para penonton yang lain;
- Bahwa Beberapa saat kemudian pelaku ditangkap oleh masa lalu digeledah ternyata benar HP anak Saksi di copet oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil HP milik anak Saksi di pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa sudah diamankan di dalam rumah warga lalu dibawa ke kantor polisi Turen;
- Bahwa Saksi masih ingat barang bukti berupa HP merek Vivo Y21 tersebut adalah milik anak Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD ROZI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Yang Saksi ketahui ada pencurian HP pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa HP Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053448478, Imei 2: 860735053448460, simcard 08546480982 warna metalik blue adalah milik korban bernama Verlita Nur Vadlika Yanuar;
- Bahwa Awalnya Saksi berada di pertunjukan kuda lumping di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, pada saat pertunjukan berada pada puncaknya, tiba-tiba ada kegaduhan amuk masa tiba-tiba Terdakwa melempar HP, lalu HP tersebut diambil oleh masa dan diperlihatkan kepada korban ternyata benar HP tersebut miliknya korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil HP milik korban dan di hajar oleh masa di pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa dikeroyok masa dan diamankan di dalam rumah warga lalu dibawa ke kantor polisi Turen;
- Bahwa Saksi masih ingat barang bukti berupa HP merek Vivo Y21 tersebut yang dicuri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah melakukan pencurian HP Vivo Y21 Nomor imei 1 : 860735053448478, imei 2 : 860735053448460, simcard 08546480982 warna mitalic blue di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat pertunjukan kuda lumping Terdakwa melihat korban membawa HP yang ditaruh disaku celana, pada saat berdesak-desakan Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP milik korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil HP lalu Terdakwa ditangkap ramai-ramai oleh masa lalu HP Terdakwa lempar karena diketahui oleh masa lalu HP tersebut ditunjukkan kepada korban sedangkan Terdakwa dihajar masa beramai-ramai dan dibawa ke kantor Polisi berikut barang buktinya;
- Bahwa HP Vivo Y21 Nomor imei 1 : 860735053448478, imei 2 : 860735053448460, simcard 08546480982 warna mitalic blue tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa ambil dari korban;
- Bahwa Terdakwa HP milik korban hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus book HP Vivo Y21 Nomor Imei 1:860735053448478 Imei860735053448460;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP Vivo Y21 Nomor Imei 1:860735053448478 Imei 860735053448460 dan simcard nomor :08546480982 warna metalic blue warna pink bergambar kartun patrick;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang karena mengambil HP Vivo Y21 Nomor imei 1: 860735053448478, imei 2: 860735053448460, simcard 08546480982 warna mitalic blue milik Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar yang ditaruh disaku celana, pada saat berdesak-desakan Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP milik Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh warga dan mengamankan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **BAYU DWI SANDRA ALIAS KEMAT BIN SUMARDI** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Terdakwa **BAYU DWI SANDRA ALIAS KEMAT BIN SUMARDI** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **BAYU DWI SANDRA ALIAS KEMAT BIN SUMARDI** adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di area pertunjukan kuda lumping di Jl. Jatirenggo Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang karena mengambil HP Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053448478, Imei 2: 860735053448460, simcard 08546480982 warna metalik blue milik Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar yang ditaruh disaku celana, pada saat berdesak-desakan Terdakwa mengambil kesempatan untuk mengambil HP milik Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kemudian diketahui oleh warga dan mengamankan Terdakwa serta akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa berupaya untuk memindahkan barang berupa HP Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053448478, Imei 2: 860735053448460, simcard 08546480982 warna metalik blue milik Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar sehingga tidak lagi dalam penguasaan Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar sehingga sudah pasti dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dawakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu hukuman yang dijatuahkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit HP merek VIVO Y21 nomor Imei 1 :860735053448478, Imei 2 : 860735053448460, dengan simcard nomor :08546480982 warna metalik blue dan terpasang casing warna pink bergambar katun Patrick;
2. 1 (satu) buah dos Box HP merek VIVO Y21;

Terhadap barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa dari Anak Saksi Verlita Nur Fadlika Yuniar oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan padanya melalui bapak kandungnya yaitu saksi Eko Jainuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi;

Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU DWI SANDRA ALIAS KEMAT BIN SUMARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21 nomor Imei I :860735053448478, Imei 2: 860735053448460, dengan simcard nomor :08546480982 warna metalik blue dan terpasang casing warna pink bergambar katun Patrick;
 - 1 (satu) buah dos Box HP merek VIVO Y21.

Dikembalikan kepada anak Verlita Nur Fadlika Yuniar melalui Bapak kandung Saksi Eko Jainuri;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, **Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukirman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Evie Mindaria, S.H.**, Penuntut Umum, dibacakan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H. Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum